



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiansyah Bin Sukiawi
2. Tempat lahir : Agung Dalem
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rudiansyah Bin Sukiawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pemerasan" yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota/Catatan dengan isi tulisan depan dan belakang; Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Butir Proyektil berwarna Kuning dengan Ujung Lancip;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas Berbentuk Senjata Api Jenis Revolver Berwarna Hitam dengan Gagang Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12:00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12:00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Desa Trijaya Rt/002/Rw004 Kec.Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan di kebun Tebu milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Dusun Putuk Jaya Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Bahwa Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12:00 WIB Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI mendatangi toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Desa Trijaya Rt/002/Rw004 Kec.Penawar Tama Kab. Tulang Bawang pada saat itu saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN sebagai pekerja lahan sedang beristirahat di ruko saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN kemudian yang menjaga ruko tersebut adalah saksi SRI WIJIASTUTI yaitu istri dari saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SRI WIJIASTUTI dengan nada keras "bu, bapak ada?, saya mau minta sparepart motor", lalu saudari saksi SRI WIJIASTUTI menjawab "gak ada, sparepart apalagi, yang kemaren aja belum dibayar, paling enggak cicil dulu" lalu Terdakwa menjawab dengan nada tinggi "kamu ngomong apa, bayar bayar, saya minta uang" sambil menodongkan 1 (satu) Buah Korek Gas berbentuk senjata api Jenis Revolver berwarna hitam dengan gagang berwarna hitam kepada saksi SRI WIJIASTUTI dan saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, lalu Terdakwa berkata kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN "apa kamu?, gak usah macem-macam kamu" lalu saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN menjawab "enggak bang, enggak bang", dikarenakan saksi SRI WIJIASTUTI ketakutan, kemudian memberikan sepaket gir motor dan sejumlah uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah saksi SRI WIJIASTUTI memberikan sepaket gir motor dan sejumlah uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12:00 Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI mendatangi Kebun Tebu milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Dusun Putuk Jaya Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji dengan tujuan meminta uang keamanan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN. Bahwa dikebun tebu tersebut saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR yang dipekerjakan oleh saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN sedang melakukan pemanenan tebu di kebun tersebut lalu seketika Terdakwa menghentikan proses pemanenan tebu yang sedang dilakukan oleh saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR dengan dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu sebelum Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang keamanan untuk panen tebu dari saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR “sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat?” kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN menjawab “yang muat kemaren lek MUL?”. Lalu Terdakwa mendatangi saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO, SUTARNO Bin KASIR dan saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI. Pada saat Terdakwa menghampiri MULYONO Anak Dari SUCIPTO, SUTARNO Bin KASIR dan saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna putih mengkilat dengan bahan stainless (Daftar Pencarian Barang) sembari berkata “Pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu!”. Bahwa saat itu juga Terdakwa menembakan peluru Kaliber 5,56 mm kearah SUTARNO Bin KASIR namun meleset dan mengenai tanah, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN sembari mengarahkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna putih mengkilat dengan bahan stainless (Daftar Pencarian Barang) tersebut dengan mengatakan kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN “kamu mau melawan saya?” kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR takut kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR pergi meninggalkan lahan tebu tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12:00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12:00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Desa Trijaya Rt/002/Rw004 Kec.Penawar Tama Kab. Tulang Bawang dan di kebun Tebu milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Dusun Putuk Jaya Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Bahwa Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 12:00 WIB Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI mendatangi toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Desa Trijaya Rt/002/Rw004 Kec.Penawar Tama Kab. Tulang Bawang pada saat itu saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN sebagai pekerja lahan sedang beristirahat di ruko saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN kemudian yang menjaga ruko tersebut adalah saksi SRI WIJIASTUTI yaitu istri dari saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SRI WIJIASTUTI dengan nada keras "bu, bapak ada?, saya mau minta sparepart motor", lalu saudari saksi SRI WIJIASTUTI menjawab "gak ada, sparepart apalagi, yang kemaren aja belum dibayar, paling enggak cicil dulu" lalu Terdakwa menjawab dengan nada tinggi "kamu ngomong apa, bayar bayar, saya minta uang" sambil menodongkan 1 (satu) Buah Korek Gas berbentuk senjata api Jenis Revolver berwarna hitam dengan gagang berwarna hitam kepada saksi SRI WIJIASTUTI dan saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, lalu Terdakwa berkata kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN "apa kamu?, gak usah macem-macem kamu" lalu saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN menjawab "enggak bang, enggak bang", dikarenakan saksi SRI WIJIASTUTI ketakutan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan sepaket gir motor dan sejumlah uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah saksi SRI WIJIASTUTI memberikan sepaket gir motor dan sejumlah uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko sparepart milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 12:00 Terdakwa RUDIANSYAH Bin SUKIAWI mendatangi Kebun Tebu milik saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN yang beralamat di Dusun Putuk Jaya Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji dengan tujuan meminta uang keamanan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN. Bahwa dikebun tebu tersebut saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR yang dipekerjakan oleh saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN sedang melakukan pemanenan tebu di kebun tersebut lalu seketika Terdakwa menghentikan proses pemanenan tebu yang sedang dilakukan oleh saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR dengan dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu sebelum Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang keamanan untuk panen tebu dari saksi EKO WAHYUDI Bin JAPAN. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR “sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat?” kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN menjawab “yang muat kemaren lek MUL?”. Lalu Terdakwa mendatangi saksi MULYONO Anak Dari SUCIPTO, SUTARNO Bin KASIR dan saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI. Pada saat Terdakwa menghampiri MULYONO Anak Dari SUCIPTO, SUTARNO Bin KASIR dan saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna putih mengkilat dengan bahan stainless (Daftar Pencarian Barang) sembari berkata “Pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu!”. Bahwa saat itu juga Terdakwa menembakan peluru Kaliber 5,56 mm kearah SUTARNO Bin KASIR namun meleset dan mengenai tanah, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN sembari mengarahkan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna putih mengkilat dengan bahan stainless (Daftar Pencarian Barang) tersebut dengan mengatakan kepada saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN “kamu mau melawan saya?” kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN mengatakan “engga bang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau pulang” karena saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi Mulyono Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR takut kemudian saksi UJIK RIYANTO Bin MARHEN, saksi IMAM MUSTOFA Bin SUPARDI, saksi Mulyono Anak Dari SUCIPTO dan saksi SUTARNO Bin KASIR pergi meninggalkan lahan tebu tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI WIJI ASTUTI BINTI SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama pekerja saksi bernama Ujik Riyanto Bin Marhen dan Sutarno Bin Kasir telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke toko Sparepart motor milik saksi di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang dan meminta aki motor kepada saksi lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah saksi dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga saksi merasa takut lalu saksi dan Saksi Ujik memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa aki motor yang diminta Terdakwa tersebut digunakan untuk sepeda motor Terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa sering ke toko spare part saksi untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh saksi dalam nota;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen dan berkata “ sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik Riyanto menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih ke arah kaki Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam pekerja saksi dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu para pekerja saksi datang ke rumah saksi dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Eko Wahyudi yaitu suami saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada saksi, dan Terdakwa tidak membawa senjata api ke kebun tetapi korek api yang berbentuk senjata api

2. UJIK RIYANTO BIN MARHEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama istri bos saksi dan saksi Sutarno Bin Kasir telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke toko Sparepart motor milik saksi di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang dan meminta aki motor kepada saksi Sri Wiji lalu saksi Sri Wiji menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga saksi Sri Wiji merasa takut lalu saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering ke toko spare part saksi Sri Wiji untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada saksi Sri Wiji sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh saksi Sri Wiji dalam nota;
- Bahwa aki motor yang diminta Terdakwa tersebut digunakan untuk sepeda motor Terdakwa sendiri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi Eko di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik dan berkata “ sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih ke arah kaki Saksi Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam pekerja saksi dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu saksi bersama para pekerja saksi Eko datang ke rumah saksi Eko dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Eko Wahyudi yaitu bos saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada saksi, dan Terdakwa tidak membawa senjata api ke kebun tetapi korek api yang berbentuk senjata api

3. EKO WAHYUDI BIN JAPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi yang bernama Sri Wiji Astuti Binti Sutarno serta pekerja saksi yang bernama Ujik Riyanto Bin Marhen dan Sutarno Bin Kasir telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Toko Sparepart motor milik saksi di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang, Terdakwa datang ke toko saksi dan meminta aki motor kepada istri saksi lalu istri saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah istri saksi dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga istri saksi merasa takut lalu istri saksi memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa aki motor yang diminta Terdakwa tersebut digunakan untuk sepeda motor Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



- Bahwa menurut keterangan istri saksi, terdakwa sering ke toko saksi untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada istri saksi sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh istri saksi dalam nota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen dan berkata “ sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik Riyanto menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih kea rah kaki Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam pekerja saksi dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu para pekerja saksi datang ke rumah saksi dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memamerkan amunisi senjata api berwarna kuning kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada istri saksi, Terdakwa tidak pernah menunjukkan peluru kepada saksi, dan Terdakwa tidak membawa senjata api ke kebun tetapi korek api yang berbentuk senjata api

4. SUTARNO BIN KASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama istri bos saksi dan saksi Ujik telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke toko Sparepart motor milik saksi Sri Wiji di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang dan meminta aki motor kepada saksi Sri Wiji lalu saksi Sri Wiji menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga saksi Sri Wiji merasa takut lalu saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sering ke toko spare part saksi Sri Wiji untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada saksi Sri Wiji sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh saksi Sri Wiji dalam nota;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi Eko di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik dan berkata “ sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih ke arah kaki Saksi Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam pekerja saksi dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu saksi bersama para pekerja saksi Eko datang ke rumah saksi Eko dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Eko Wahyudi yaitu bos saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada saksi, dan Terdakwa tidak membawa senjata api ke kebun tetapi korek api yang berbentuk senjata api

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Toko sparepart motor Eko Wahyudi Bin Japan di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, saat itu Terdakwa meminta aki

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sri Wiji yaitu istrinya Saksi Eko Wahyudi Bin Japan tetapi istrinya menanyakan kapan mau membayar hutang Terdakwa kepadanya, saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uang dan menunggu gaji dari Saksi Eko Wahyudi Bin Japan saat Eko Wahyudi Bin Japan panen tebu, akan tetapi saya tidak pernah bertemu Eko Wahyudi Bin Japan karena Saksi Eko Wahyudi selalu tidak ada di tempat dan saat di toko sparepart tersebut Terdakwa mengeluarkan korek gas dengan berbentuk senjata api jenis revolver berwarna hitam, dan gagang berwarna hitam, bukan untuk mengancam Saksi Sri Wiji yaitu istri Eko Wahyudi Bin Japan tapi untuk menghidupkan rokok Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Kebun Tebu di Dusun Putuk Jaya Reg 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa mendatangi lahan kebun tebu milik Saksi Eko Wahyudi Bin Japan yang sedang di panen, karena Eko Wahyudi Bin Japan pernah menjanjikan uang kepada Terdakwa sebagai penjaga kebunnya sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram tebu, akan tetapi Saksi Eko Wahyudi Bin Japan tidak berada di kebun tersebut, karena saya selama ini dipersulit oleh Saksi Eko Wahyudi Bin Japan untuk mendapatkan gaji Terdakwa maka dari itu Terdakwa berniat menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh pekerjaannya yang bernama Ujik Riyanto Bin Marhen dan Sutarno Bin Kasir, saya mengatakan "kamu orang pulang dulu, jangan di panen dulu, sebelum ada penyelesaian antara bosmu dengan saya", akan tetapi mereka tetap mau memanen tebu tersebut, lalu saya berkata "kamu orang ini ga bisa dibilangin, sudah berkali-kali", kemudian saya menyuruh mereka agar menyampaikan kepada Eko Wahyudi Bin Japan untuk datang ke kebun tebu tersebut, lalu saya mengeluarkan sebuah korek gas dengan berbentuk senjata api jenis revolver berwarna hitam dan gagang berwarna hitam, yang saya keluarkan dari pinggang sebelah kiri dan kemudian saya mengeluarkan petasan ke arah pekerja tersebut, lalu mereka pergi dari kebun tebu tersebut, kemudian saya pulang, akan tetapi saat saya pulang, pekerja tersebut tetap memanen dan memuat tebu tersebut ke dalam truk, setelah panen tersebut, Eko Wahyudi Bin Japan sampai sekarang belum juga memberikan gaji saya

- Bahwa uang dan barang yang Terdakwa minta tersebut dicatat oleh Saksi Sri Wiji yang merupakan istri Saksi Eko Wahyudi Bin Japan sebagai bon Terdakwa, karena Terdakwa bekerja dengan Saksi Eko Wahyudi Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japan dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa digaji oleh Saksi Eko Wahyudi Bin Japan.

- Bahwa Saksi Sri Wiji tidak mengetahui yang terdakwa bawa adalah korek gas berbentuk senjata api
- Bahwa Terdakwa mengarahkan sebuah korek gas dengan berbentuk senjata api jenis revolver berwarna hitam dan gagang berwarna hitam bukan senjata api
- Bahwa Terdakwa mendapatkan korek gas berbentuk senjata api dengan cara membeli di Lazada seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NAWIDEN ALIAS SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Eko Wahyudi untuk menjaga kebun tebu miliknya dari api dan ronda
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian penembakan di kebun tebu dan apabila seandainya ada penembakan pistol pasti semua masyarakat sudah berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki senjata api namun kalau pistol korek ada
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mengambil barang di toko sparepart milik Saksi Eko, ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar karena Terdakwa belum gaji sehingga dimasukkan kedalam bon terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menunjukkan senjata api kepada istri Saksi Eko Wahyudi
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Eko Wahyudi
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mengancam meminta sparepart kepada istri Saksi Eko Wahyudi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. PAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Eko Wahyudi untuk menjaga kebun tebu miliknya dari api dan ronda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian penembakan di kebun tebu dan apabila seandainya ada penembakan pistol pasti semua masyarakat sudah berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki senjata api namun kalau pistol korek ada
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa sering mengambil barang di toko sparepart milik Saksi Eko Wahudi
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa pernah menunjukkan senjata api kepada istri Saksi Eko Wahyudi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Eko Wahyudi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. ANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Eko Wahyudi untuk menjaga kebun tebu miliknya dari api dan ronda
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian penembakan di kebun tebu dan apabila seandainya ada penembakan pistol pasti semua masyarakat sudah berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki senjata api namun kalau pistol korek ada
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa sering mengambil barang di toko sparepart milik Saksi Eko Wahudi
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa pernah menunjukkan senjata api kepada istri Saksi Eko Wahyudi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Eko Wahyudi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota/Catatan dengan isi tulisan depan dan belakang; Terlampir dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) Butir Proyektil berwarna Kuning dengan Ujung Lancip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Gas Berbentuk Senjata Api Jenis Revolver Berwarna Hitam dengan Gagang Berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke toko Sparepart motor milik saksi Eko Wahyudi di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang dan meminta aki motor kepada saksi Sri Wiji lalu saksi Sri Wiji menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik merasa takut lalu saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa aki motor yang diminta Terdakwa tersebut digunakan untuk sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sering ke toko spare part milik Saksi Eko Wahyudi untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada saksi Sri Wiji sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh saksi Sri Wiji dalam nota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi Eko Wahyudi di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen dan berkata “ sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik Riyanto menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih ke arah kaki Saksi Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi Ujik, Saksi Sutarno dan rekan saksi lainnya dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu para pekerja saksi datang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Eko Wahyudi dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudiansyah Bin Sukiawi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud mempunyai arti yang sama dengan *opzet* atau dengan sengaja yang berarti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 256 adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang) sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang orang lain sehingga yang menguasai barang tersebut menjadi takut dan tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke toko Sparepart motor milik saksi Eko Wahyudi di Desa Trijaya Kab Tulang Bawang dan meminta aki motor kepada saksi Sri Wiji lalu saksi Sri Wiji menyuruh Terdakwa untuk membayar sparepart motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering meminta sparepart motor tetapi Terdakwa tidak membayarnya sehingga Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata api terdakwa dan menodongkan ke arah saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen sehingga saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik merasa takut lalu saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik memberikan sparepart motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa aki motor yang diminta Terdakwa kepada Saksi Sri Wiji tersebut digunakan untuk sepeda motor Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sering ke toko spare part milik Saksi Eko Wahyudi untuk meminta sparepart motor dan juga sering meminjam uang kepada saksi Sri Wiji sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah dicatat oleh saksi Sri Wiji dalam nota;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib di Kebun Tebu saksi Eko Wahyudi di Dusun Putuh Jaya Reg 45 Kab Mesuji, Terdakwa mendatangi Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen dan berkata “sudah dibilang jangan dimuat kenapa masih dimuat? Kemudian Saksi Ujik Riyanto menjawab “yang muat kemarin lek mul?” lalu Terdakwa mendatangi Mulyono dan Imam, setelah selang waktu 10 menit terdengar suara tembakan sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Sutarno bin Kasir dan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalo nggak saya tembak kamu” kemudian mengarahkan senjata api berwarna putih ke arah kaki Saksi Sutarno dan menembakkan sebanyak satu kali namun mengenai tanah kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan saya?”, kemudian Saksi Ujik Riyanto Bin Marhen mengatakan “engga bang saya mau pulang” karena takut Ujik Riyanto Bin Marhen pergi meninggalkan kebun tersebut bersama dengan ketiga rekannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi Ujik, Saksi Sutarno dan rekan saksi lainnya dengan cara mengusir mereka dari kebun agar tidak melakukan panen tebu lalu para Saksi Ujik dan Saksi Sutarno serta rekan pekerja lainnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Eko Wahyudi dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah memperlihatkan sebuah senjata api dan menodongkan ke arah saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik saat Terdakwa meminta aki motor yang akan digunakan untuk kepentingan sepeda motor milik terdakwa sendiri sehingga membuat Saksi Sri Wiji dan Saksi Ujik merasa takut dan memberikan aki motor tersebut tanpa Terdakwa memberikan uang sementara aki motor tersebut adalah milik Saksi Eko Wahyudi sebagai pemilik toko sparepart sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota/Catatan dengan isi tulisan depan dan belakang;

Dilampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Butir Proyektil berwarna Kuning dengan Ujung Lancip;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Gas Berbentuk Senjata Api Jenis Revolver Berwarna Hitam dengan Gagang Berwarna Hitam.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radiansyah Bin Sukiawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota/Catatan dengan isi tulisan depan dan belakang;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) Butir Proyektil berwarna Kuning dengan Ujung Lancip;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Berbentuk Senjata Api Jenis Revolver Berwarna Hitam dengan Gagang Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., , Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)